



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Teluk Jira, 12 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titin Triana, SH., MH advokat/penasehat hukum pada Titin Triana, SH., MH & Rekan, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Kembang Nomor 13 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Desember 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6/SK-G/CG/2021/PA.Tbh Tanggal 05 Januari 2021, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jambi, 23 April 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, Pada hari Rabu, tanggal 06 maret 2013 M atau 23 Rabiul Akhir 1434 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 063/08/III/2013, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 11 maret 2013 M;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda memiliki 1 orang anak dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama kali bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Harapan, kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir di rumah pinjaman orang lain yang terletak di Desa pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak yang bernama yaitu: ANAK, lahir di Desa Rukun Makmur, tanggal 03 September 2012, tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa dari awal pernikahan, hubungan Penggugat dan tergugat sudah berjalan tidak rukun dan harmonis, dikarenakan seminggu setelah menikah, Tergugat sudah memukul Penggugat dan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - 5.1. Tergugat suka emosi dan sering melakukan pemukulan, seperti menendang kepala Penggugat dan sampai 4 hari tidak bisa bangun dari tidur, bahkan pernah dilaporkan ke kantor polisi dan berakhir

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perdamaian akan tetapi Tergugat kembali mengulang perilaku buruknya;

- 5.2. Tergugat berhubungan dengan obat-obat terlarang;
- 5.3. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Nanik;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Desember 2017 M yaitu dikarenakan Penggugat tidak tahan melihat Tergugat yang hobi menyabu bahkan di depan Anak, dan Penggugat diperlakukan seperti seorang pembantu sehingga terjadi pertengkaran dengan adanya pemukulan, sehingga Penggugat tidak tahan dan pergi dari rumah ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Pasar lama KM. 05 Desa bagan jaya, Kecamatan Enok dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa sekarang ini, Penggugat bekerja membuat amplang di Jalan batang Tuaka, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, karena itu penggugat mengontrak rumah di Jalan Pelajar RT.012 RW.008 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah karena tidak tahan dengan sifat kelakuan Tergugat yang buruk apalagi perpisahan ini untuk yang kedua kalinya;
9. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 3 tahun, dan oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Aziz Mahmud Idris, S.H.I.) tanggal 11 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang kedua dan seterusnya Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 063/08/III/2013 Tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah tapi saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bahwa sebenarnya keluarga tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dipestakan;
- Bahwa saksi mengetahui ada anak dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui lebih dari satu tahun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering lari ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sering menerima pengaduan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan bila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi obat-obat terlarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah perilakunya;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui lebih dari satu tahun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan pihak keluarga bahwa Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengkonsumsi obat-obat terlarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lama lebih kurang 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka emosi dan sering melakukan pemukulan, seperti menendang kepala Penggugat dan sampai 4 hari tidak bisa bangun dari tidur, bahkan pernah dilaporkan ke kantor polisi dan berakhir dengan perdamaian akan tetapi Tergugat kembali mengulang perilaku buruknya, Tergugat berhubungan dengan obat-obat terlarang, Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Nanik, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan sedangkan Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Maret 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa sejak awal pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka emosi dan suka memukul Penggugat, mengonsumsi obat-obat terlarang dan berhubungan dengan perempuan lain;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah perilakunya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*, dan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, ZULFIKAR, S.H.I. dan AMRY SAPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. M. YUSUF AINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.I.

ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag., M.Ag.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. YUSUF AINI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.Tbh